

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN PROSES DAN TAHAPAN PEMILU 2019 (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI)

M. Fariz Tyas Pagaralam¹, Idham, Siti Nurkhotijah²,

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail:fariztyas@gmail.com; Sitenurkhotijah@univbatam.ac.id

²Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail:idhamnotppat@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*the role,
implementation,
security of elections*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonahukum@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature relating to the problem under study. In connection with the type of research used, namely normative juridical, the problem which is the focus of research is in the realm of the relationship between one legislation and other legislation related to its application in practice.

The Role of the Riau Islands Regional Police in the Implementation of Election Security is the Implementation of securing the 2019 Legislative Election and Presidential Election / Vice Presidential Election in accordance with the Police Law in accordance with the Police Law is to prioritize the Preventive and Repressive functions which are supported by the routine operation of conducting routine sensing, Preventive, public guidance in order to create a safe controlled situation.

Close supervision by the authorities regarding the process of implementing the 2019 Legislative Elections in the Riau Islands Regional Police Law area to take place safely and smoothly without increasing personnel through the addition of personnel and personnel education to be able to deal with issues related to election dispute issues.

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis terhadap Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Pengamanan Pemilu (Studi Penelitian Kantor Biro Operasi Polda Kepri) merupakan proses yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap yuridis Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Pengamanan Pemilu (Studi Penelitian Kantor Biro Operasi Polda Kepri). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, permasalahan yang dijadikan fokus penelitian berada pada ranah hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan dikaitkan dengan penerapannya dalam praktek. Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Pengamanan Pemilu adalah Pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum Legislatif Pemilu dan Capres / Cawapres 2019 oleh Polda Kepri sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian adalah mengedepankan fungsi Preventif dan Represif yang didukung oleh giat operasi rutin melakukan penginderaan dini, Preventif, bimbingan masyarakat guna menciptakan situasi aman terkendali. Pengawasan yang ketat oleh pihak yang berwajib terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Hukum Polda Kepri agar berlangsung dengan aman dan lancar tanpa dengan cara peningkatan personel melalui penambahan personel dan pendidikan personel agar mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut permasalahan sengketa pemilihan umum.

Kata Kunci: Peran, Pelaksanaan, Pengamanan Pemilu.

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum sebagai perangkat dalam mengatur kekuasaan menjadikan keterbatasan terhadap penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam perangkat hukum. Hal ini karena pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. (Jimly Asshiddiqie, 2005; 70)

Pembentukan hokum melalui keterwakilan rakyat dalam badan perwakilan merupakan wujud dari sistem demokrasi perwakilan yang didasarkan pada konstitusi merupakan bukti adanya kedaulatan rakyat.

Dalam pandangan ini Jimly Asshiddiqie menyatakan: “Hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara sehari-hari lazimnya berkembang atas dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (direct democracy) dimana kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, serta teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*).

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen adalah Badan Pemerika Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi (Sri

Soemantri. 1986; 59) Yudisial (8 lembaga negara) yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama bidang perundang-undangan, kedua berkaitan bidang pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.

Keterwakilan rakyat dalam badan perwakilan merupakan wujud dari sistem demokrasi perwakilan yang didasarkan pada konstitusi merupakan bukti adanya kedaulatan rakyat. Dalam pandangan ini Jimly Asshiddiqie menyatakan: "Hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara sehari-hari lazimnya berkembang atas dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (direct democracy) dimana kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, serta teori demokrasi tidak langsung (representative democracy).

Biasanya pelaksanaan kedaulatan ini disebut lembaga perwakilannya." Konferensi "International Commission of Jurist" di Bangkok pada tahun 1965 berhasil merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut: Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan berposisi. Pendidikan kewarga negaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) kata "Lembaga" mempunyai banyak diartikan diantaranya ; (1). 'asal mula (yang akan menjadi sesuatu) (2). bentuk (rupa atau wujud) yang asli (3). acuan atau ikatan (tentang mata cincin) (4). badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha, (5). Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri

atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.

Menurut Kamus Hukum Fockema Andae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata "Organ" diartikan sebagai berikut: "Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti".

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau lazim di sebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (yudikatif).

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif dalam hal ini raja/presiden, kekuasaan legislatif disebut dengan parlemen atau semacam dewan perwakilan rakyat, sedangkan kekuasaan yudikatif ada pada Mahkamah Agung.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah untuk

menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Penyebutan lembaga negara di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: Lembaga negara sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan lembaga negara setelah diadakannya amandemen. Penyebutan lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya :

Dalam Konstitusi RIS 1949 menyebut lembaga negara dengan istilah alat-alat perlengkapan federal terdiri (Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawasan Keuangan). Dalam UUDS 1950 menyebut alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawasan Keuangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak ditemukan satu kata “lembaga negara”pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Yang ada ada “badan”, misalnya dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ‘badan’ dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan. Namun istilah lembaga negara dijumpai dalam ketentuan MPRS No. X/MPRS/1969 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Dan Ketentuan MPR

No.III/MPR/1978 yang menggunakan istilah lembaga negara dengan mengkategorikan lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi negara (Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA). (Arifin Firmansyah dkk,

2005; 29)

Penyebutan lembaga negara Pasca Amandemen UUD 1945 dikenal dengan dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggaraan negara, yakni istilah “badan” dan lembaga. Namun perbedaan itu sama sekali tidak mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintah.

Meskipun demikian, memang akan terjadi beberapa silang pendapat ketika akan menggolongkan berdasar kan fungsi penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan karena pernah juga terdapat istilah selain “Lembaga negara”, yakni lembaga pemerintahan.

Ketidakjelasan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara mengakibatkan munculnya banyak ragam penafsiran. Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari tidak adanya standard atau kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidak diatur dalam konstitusi (UUD) di amandemen UUD 1945, diantaranya adanya penyebutan lembaga-lembaga secara jelas bersama kewenangannya dan begitu juga sebaliknya.

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan KY (8 lembaga negara) yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama (Sri Soemantri, 1986; 59). bidang perundang-undangan, kedua berkaitan bidang pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.

Prof. DR. Bintan R. Saragih menggolongkan lembaga negara

secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lembaga negara berdasarkan UUD 1945 terdapat 14 jenis yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah daerah Gubernur, DPRD tingkat Provinsi, Walikota/Bupati, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota), Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Bank Sentral, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden. (Bintan R. Saragih, 2004; 57)

Dalam membahas partai politik, maka kita mau tidak mau harus membahas pula mengenai pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kaitan erat antara partai politik dengan pemilihan umum. Kaitan yang erat antara partai politik dengan pemilu ini ditunjukkan oleh Maurice Duverger. Dalam hal ini Duverger menyatakan pendapat nya bahwa partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa: sebagai contoh tingkat ketepatan dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistem pemilihan dan sistem kepartaian. Memperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh Duverger diatas, ada pendapat yang menyatakan bahwa partai politik yang demokratis dalam menghubungkan rakyat dengan proses politik adalah dengan melalui pemilihan umum.

Memang pada kenyataannya suatu pemilihan umum akan dapat

terselenggara hanya dengan adanya partai-partai politik. Di mana dalam hal ini partai-partai politik berkedudukan sebagai kontestan pemilihan umum. Adalah merupakan suatu kemustahilan seandainya pemilihan umum dapat terselenggara tanpa keikutsertaan partai-partai politik sebagai kontestannya.

Sebaliknya, partai-partai politik tersebut (terutama yang terdapat di negara-negara yang menganut paham demokrasi) untuk memperoleh kekuasaan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan melalui pemilihan umum, partai-partai politik yang berkedudukan sebagai kontestan berusaha bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh dukungan yang sebanyak mungkin dari rakyat/warga negara.

Partai politik yang memperoleh dukungan yang paling besar dari rakyat, dengan sendirinya dapat menempatkan paling banyak anggota-anggotanya dalam jabatan publik. Dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan publik, maka berarti partai politik tersebut bisa memperoleh kekuasaan yang relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan kekuasaan yang diperoleh partai-partai politik lainnya. Dengan kekuasaan yang diperolehnya itu, partai politik tersebut pada gilirannya akan dapat mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Sedangkan partai politik yang memperoleh dukungan yang relatif lebih sedikit dalam pemilihan umum, kekuasaan yang diperoleh juga akan relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan kekuasaan yang diperoleh partai politik yang mempunyai banyak pendukung. Hal ini disebabkan oleh karena dukungan yang diperolehnya tidak begitu besar, maka partai politik tersebut hanya dapat mendudukkan sejumlah

kecil/sedikit anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan publik. Partai politik yang memperoleh dukungan dari rakyat relatif lebih sedikit pada umumnya berkedudukan sebagai partai yang menjalankan oposisi terhadap partai-partai atau rezim yang sedang memegang tampuk pemerintahan.

Prof. DR. Bintan R. Saragih menggolongkan lembaga negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lembaga negara berdasarkan UUD 1945 terdapat 14 jenis yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Presiden. Mahkamah Agung. Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah daerah Gubernur, DPRD tingkat Provinsi, Walikota/Bupati, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota). Komisi Pemilihan Umum. Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi. Bank Sentral. TNI (Tentara Nasional Indonesia). Kepolisian Republik Indonesia. Dewan Pertimbangan Presiden.

Kaitan yang erat antara partai politik dengan pemilu ini ditunjukkan oleh Maurice Duverger. Dalam hal ini Duverger menyatakan pendapatnya bahwa partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa: sebagai contoh tingkat ketepatan dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistem pemilihan dan sistem kepartaian.

Memperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh Duverger diatas, ada pendapat yang menyatakan bahwa partai politik yang demokratis

dalam menghubungkan rakyat dengan proses politik adalah dengan melalui pemilihan umum. Memang pada kenyataannya suatu pemilihan umum akan dapat terselenggara hanya dengan adanya partai-partai politik. Di mana dalam hal ini partai-partai politik berkedudukan sebagai kontestan pemilihan umum. Adalah merupakan suatu kemustahilan seandainya pemilihan umum dapat terselenggara tanpa keikutsertaan partai-partai politik sebagai kontestannya.

Sebaliknya, partai-partai politik tersebut (terutama yang terdapat di negara-negara yang menganut paham demokrasi) untuk memperoleh kekuasaan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan melalui pemilihan umum, partai-partai politik yang berkedudukan sebagai kontestan berusaha bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh dukungan yang sebanyak mungkin dari rakyat/warga negara.

Sedangkan partai politik yang memperoleh dukungan yang relatif lebih sedikit dalam pemilihan umum, kekuasaan yang diperoleh juga akan relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan kekuasaan yang diperoleh partai politik yang mempunyai banyak pendukung. Hal ini disebabkan oleh karena dukungan yang diperolehnya tidak begitu besar, maka partai politik tersebut hanya dapat mendudukkan sejumlah kecil/sedikit anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan publik. Partai politik yang memperoleh dukungan dari rakyat relatif lebih sedikit pada umumnya berkedudukan sebagai partai yang menjalankan oposisi terhadap partai-partai atau rezim yang sedang memegang tampuk pemerintahan.

Pemilihan umum adalah pranata penting dalam tiap negara demokrasi,

terlebih-lebih yang berbentuk republik seperti kita. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi: kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.

Jika sebagian besar atau seluruh kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat di pusat dan daerah, terpenuhilah prinsip kedaulatan rakyat itu. Selanjutnya, jika mekanisme pemilihan wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan berjalan sebagaimana mestinya, terpenuhi pulalah sebagian besar dari prinsip keabsahan pemerintahan yakni “keabsahan prosedural”. (Haryanto, 1984; 79)

Tujuan Pemilu di tingkat nasional ada dua. Yang pertama adalah memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk menggolkan kebijakan umum yang akan dilaksanakan pemerintah terpilih. Yang kedua adalah untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan, legislatif atau parlemen, yang akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat.

Dalam sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala pemerintahan, kedua tujuan ini dengan jelas dibedakan dengan menyelenggarakan pemilihan yang terpisah untuk presiden dan untuk anggota-anggota legislatif; pemilihan-pemilihan seperti itu bisa dilakukan pada saat

yang sama bisa juga tidak. Dalam sistem perdana menteri atau parlementer, satu rangkaian pemilihan akan memenuhi kedua tujuan itu sekaligus, karena anggota-anggota parlemen hasil pemilu yang akan menetapkan kepala pemerintahan atas dasar pemimpin partai mana yang bisa memenangkan dukungan mayoritas dalam parlemen.

Guna menjaga agar pelaksanaan proses pemilihan umum yang berjalan sesuai dengan prinsip LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia). Maka peran keamanan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan pemilu (pemilihan umum) oleh Kepolisian Republik Indonesia sangatlah penting dan sangat dibutuhkan.

b. Tindak Pidana Pemilu Bab I Penanganan Tindak Pidana Pemilu Bagian Kesatu Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu: Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum peran dan fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengamanan proses dan tahapan Pemilu 2019 (Studi Penelitian Di Polda Kepri)?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi terhadap peran dan fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengamanan proses dan tahapan Pemilu 2019 (Studi Penelitian Di Polda Kepri)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melu kiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengamanan proses dan tahapan Pemilu 2019 (Studi Penelitian Di Polda Kepri).

Hal ini dikaji menurut aspek Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dianalisis ssesuai dengan kenyataan tersebut secara objektif berkenaan dengan ketentuan-keten tuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan

praktek. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengamanan proses dan tahapan Pemilu 2019.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Kantor Pertan ahan Kota Batam. Pengum pulan data sekunder dilakukan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai lembaga penerbit sertifikat, pelayanan hukum terhadap penerbitan sertifikat.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digenerasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaitan erat antara demokrasi dengan kedaulatan rakyat juga terlihat dari arti secara harfiah demokrasi yang berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi diartikan sebagai rakyat yang berkuasa. Di Indonesia istilah demokrasi juga sering diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara

langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Sifat langsung dari demokrasi Yunani ini dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi juga hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya bagian kecil saja dari penduduk. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).

Lebih lanjut Meriam Budiardjo mengatakan: "Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut "pemerintah berdasarkan konstitusi" (*constitutional government*). Jadi *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*".

Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (teori kedaulatan rakyat).

Mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum adalah pranata penting dalam tiap negara demokrasi, terlebih-lebih yang berbentuk republic seperti kita. Pranata ini

berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi: kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa. Jika sebagian besar atau seluruh kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat di pusat dan daerah, terpenuhilah prinsip kedaulatan rakyat itu. Selanjutnya, jika mekanisme pemilihan wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan berjalan sebagaimana mestinya, terpenuhi pulalah sebagian besar dari prinsip keabsahan pemerintahan yakni “keabsahan prosedural”.

Keabsahan pemerintah baru terwujud sepenuhnya jika pemerintah-sesudah dibentuk oleh wakil-wakil rakyat terpilih atas dasar “keabsahan prosedural” di atas juga sungguh-sungguh berusaha mewujudkan rangkaian cita-cita kemerdekaan kita. Cita-cita ini haruslah dipenuhi dengan tahap-tahap pembangunan yang jelas serta komprehensif dan dipertanggungjawabkan secara periodik. Disini, perlu diindahkan kritik-kritik serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sepanjang itu bertumpu pada cita-cita kemerdekaan kita. Pemenuhan persyaratan terakhir ini dapat disebut “keabsahan esensial”.

Jika “keabsahan prosedural” mensyaratkan diselenggarakannya pemilihan umum sebagaimana mestinya, “keabsahan esensial” mensyaratkan adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik serta

mekanisme kontrol yang kuat dan efektif. Kedua persyaratan ini bertolak dari kenyataan bahwa pemerintahan kita tegak di atas prinsip negara hukum.

Akhirnya, prinsip kedaulatan rakyat dan keabsahan pemerintahan harus diiringi oleh prinsip pergantian pemerintahan secara teratur. Dalam pemilihan umum yang prosedurnya sah, dibukalah peluang bagi berlanjut atau bergantinya pemangku kepala negara dan/atau pemerintahan.

Periode masa jabatan kepala negara sebaiknya dibatasi hingga dua kali. Jika periode ini tidak dibatasi atau jika prinsip pergantian pemerintahan secara teratur tidak dilaksanakan, republik berubah menjadi monarki absolut dalam praktek. Jika ini terjadi sumber daya politik dan ekonomi cenderung menjadi privilese segelintir kalangan tertentu. Ini pastilah menafikan baik prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keabsahan pemerintahan, maupun cita-cita kemerdekaan kita, yang bukan hanya menekankan prinsip keadilan, melainkan juga prosedur politik yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Pengaturan Hukum Peran Dan Fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Pengamanan Proses Dan Tahapan Pemilu 2019 (Studi Penelitian Di Polda Kepri)

Peran dan fungsi Kepolisian sudah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sesuai Pasal 455 ayat 1 butir c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu “Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa

Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Tindak Pidana Pemilu Bab I Penanganan Tindak Pidana Pemilu Bagian Kesatu Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa terhadap prasangka yang dapat dalam dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu dari Kecamatan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan waktunya yaitu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 477 tentang Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pasal 478 Untuk dapat ditetapkan penyidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan: a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan, penyidikan tindak pidana Pemilu; b. cakap, punya kemampuan, integritas terhadap moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 479 tentang Penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 480 yaitu:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum

lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

2. Implementasi, Kendala Dan Solusi Terhadap Peran Dan Fungsi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Pengamanan Proses Dan Tahapan Pemilu 2019 (Studi Penelitian Di Polda Kepri)

Pelaksanaan kesiapan Polda Kepri dalam pengamanan terhadap proses dan tahapan Pemilu 2019 disesuaikan dengan topografi wilayah yang menjadi target pengamanan. Kepulauan Riau dengan luas wilayah daratan 251.810,71 KM²., dan luas 241.215,30 km² terdiri atas 2 (dua) Kota, 5 (lima) Kabupaten, 70 (tujuh puluh) Kecamatan serta 416 (empat ratus enam belas) Kelurahan / Desa dengan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 2.082.694 jiwa. Paparan umum Kepulauan Riau diatas untuk jumlah penduduk berbanding terbalik dengan jumlah personel yang disiapkan yang terdiri atas: 1) Jumlah personel Polda Kepri berjumlah 2.361 personel sedangkan Polres/Ta berjumlah 3.067 personel. Berdasarkan kurangnya personel pengamanan maka telah disiapkan bantuan personel dari institusi lainnya yaitu: TNI AD Korem 033 / WP; Kodim Bintan, Kodim

Batam, Kodim Karimun, Kodim Natuna;Yonif 136 Raider Dengan jumlah personel keseluruhan 2.237 Personel.TNI AL Lantamal IV Tanjung Pinang; Lanal Batam, Lanal Tarempa, Lanal Ranai, Lanal Karimun, Lanal Dabo Singkep Lanudal Matak dan Lanudal Tanjung Pinang. Dengan jumlah personel keseluruhan 1.572 personel.TNI AU Lanud RHF dan Lanud Raden Sadjat;Posau Hang Nadim.Dengan jumlah personel keseluruhan 277 personel.Linmas Barelang berjumlah 5.940 personel; Tanjung Pinang berjumlah 1.134 personel; Karimun berjumlah 1.562 personel; Bintan berjumlah 856 personel; Lingga berjumlah 706 personel; Natuna berjumlah 414 personel; Anambas berjumlah 302 personel. Jumlah personel diatas dipersiapkan guna pengamanan dan antisipasi terhadap terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu. Jumlah personel tersebut diharapkan mampu melaksanakan pengamanan Pemilu 2019 yang diikuti:

Kota Batam dengan jumlah 2.970 TPS dan 650.876 pemilih;Kabupaten Karimun dengan jumlah 781 TPS dan 170.504 pemilih;Kota Tanjung Pinang dengan jumlah 567 TPS dan 151.072 pemilih;Kabupaten Bintan dengan jumlah 428 TPS dan 103.512 pemilih;Kabupaten Lingga dengan jumlah 353 TPS dan 69.334 pemilih;Kabupaten Natuna dengan jumlah 227 TPS dan 52.597 pemilih;Kabupaten Anambas dengan jumlah 151 TPS dan 31.529 pemilih.Kepolisian Polda Kepri sebagai aparat penegak hukum melaksanakan operasi khusus dengan sasaran operasi adalah pengamanan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014 di wilayah Hukum Polda Kepri dengan mengedepankan fungsi Preventif, Preventif dan Represif yang didukung oleh giat

operasi rutin melakukan penginderaan dini, Preventif, bimbingan masyarakat guna menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis. Target Pengamanan yang dilakukan oleh Polda Kepri terhadap ancaman gangguan berupa tindak pidana pemilu adalah: Tidak terjadinya kerusakan logistik pemilu seperti surat maupun kotak suara yang digunakan pada saat pemungutan suara; Tidak terjadi ertukaran kertas surat suara; Tidak ada daftar nama pemilih yang tidak sesuai dengan kartu pemilih; Tidak ada kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap; Situasi kamtibmas selama tahap pemungutan suara tetap dalam keadaan kondusif.

Cara bertindak sebagai fungsinya dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019: Melaksanakan deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan pada saat pemungutan suara; Melaksanakan pengamanan TPS baik secara terbuka maupun tertutup bersama dengan unsur terkait lainnya serta membantu Panwaslu setempat dalam menyelesaikan masalah yang timbul; Melaksanakan patroli dan pemantauan di sekitar TPS dan kawasan pemukiman yang ditinggal untuk melaksanakan Pemungutan Suara; Melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap setiap pihak yang mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara; Mengawal dan mengamankan kotak suara dan administrasinya untuk dikompilasi di tempat yang sudah ditentukan. Pengerahan Satuan Tugas Pengamanan.

Satgas 1 Terdiri dari ;Subsatgas Binmas Dengan tugas sebagai berikut :Melaksanakan kegiatan

pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada daerah / zona pelaksanaan tahap pendistribusian logistik yang rawan terjadinya pelanggaran Peraturan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dalam rangka meningkatkan daya cegah dan daya tangkal terhadap upaya provokasi dari Kelompok – kelompok yang ingin menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019;Melakukan himbauan terhadap tim sukses / masyarakat untuk tidak melakukan aksi anarkis pada saat pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik di wilayah hukum Polda Kepri; Melakukan pendekatan dan koordinasi serta mengajak calon anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menjadi mediator dan fasilitator terhadap simpatisan / pendukung parpol, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang negatif.

Subsatgas Intelkam Dengan tugas sebagai berikut : Melaksanakan tugas dan fungsi intelejen berupa kegiatan-kegiatan yang mengawali, menyertai dan mengakhiri berkaitan dengan situasi dan kondisi pra, saat dan pasca Pemilu; Melaksanakan deteksi dini dengan kegiatan Lidik, Pamgal, Observasi, Pemetaan, Pulbaket/Informasi dan Penajaman Target Operasi (TO) kemungkinan adanya ancaman dan gangguan dari pihak-pihak yang ingin mengganggu, menghambat dan menggagalkan pada tahap pendistribusian logistik agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar; Melakukan penggalangan terhadap tim sukses, kelompok pendukung maupun Parpol peserta; Memberikan input pada fungsi pengamanan lainnya untuk dapat dijadikan bahan dalam melakukan pengamanan maupun penegakan hukum; Membuat rencana kegiatan harian sebagai pedoman kegiatan pelaksanaan sub satgas Intelkam

Satgas 2 Dengan tugas pencegahan

berupa kegiatan Turjawali yang terdiri dari: Subsatgas Sabhara Dengan tugas sebagai berikut :Melaksanakan patroli di kantor penyelenggara Pemilu (KPU Kota, Kantor Panwaslu, Kantor Bawaslu, Kantor sekretariat Parpol); lokasi / daerah yang dijadikan lokasi kegiatan pendistribusian logistik pemilu legislatif tahun 2019; Melakukan sterilisasi pada tempat dan lokasi yang digunakan sebagai tempat / gudang pendistribusian logistik pemilu 2019; Melakukan tindakan kepolisian dengan melalui pentahapan dari mulai kekuatan yang memiliki dampak deterrent / pencegahan sampai kendali tangan kosong; Menyiapkan kekuatan khusus (Dalmas) untuk mencegah terjadinya hal - hal yang bersifat emergensi, siap diturunkan apabila terjadi rusuh massa.

Subsatgas Lantas Dengan tugas sebagai berikut : Melakukan penyuluhan kamseltibcarlantas guna menciptakan rasa aman di jalan dalam setiap tahapan Pemilu 2019; Melakukan pengaturan dan pengawalan terhadap logistik pemilu seperti pendistribusian logistik pemilu dari kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau menuju KPU Kota/Kabupaten..

Subsatgas Wilayah Dipimpin oleh para Kapolsek jajaran Polresta Bareleng, bertugas untuk membantu Kaopsres dalam hal melaksanakan harkamtibmas wilayah selama masa Pemilu, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian personil yang terlibat dalam setiap tugas pengamanan di wilayahnya di tiap tahapan Pemilu 2019 Provinsi Kepulauan Riau.

Satgas 3 Subsatgas Reskrim dengan tugas: Menyelenggarakan penanganan Tindak Pidana Pemilu dan atau Tindak Pidana lainnya;

Melaksanakan kegiatan penegakan hukum berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan kepada setiap pelaku kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu pada tahap penetapan hasil pemilu 2019 ; Melaksanakan penyidikan terhadap kasus - kasus tindak pidana / pelanggaran Pemilu yang telah dilaporkan oleh Bawaslu / Panwaslu dan memenuhi unsur tindak pidana; Berkoordinasi dengan JPU dan Bawaslu / Panwaslu dalam wadah sentra Gakkumdu Pemilu dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Satgas 4 Dengan tugas sebagai berikut : Subsatgas Polair Melakukan pemantauan dan patroli di wilayah perairan untuk mencegah munculnya ancaman dan gangguan kamtibmas dari wilayah tersebut. Mendukung sarana angkutan perairan kepada Satgas lainnya dan untuk kepentingan Pengamanan.

Subsatgas Sarpras Menyiapkan dukungan materiil, logistik, sarana dan prasarana Pengamanan. Menyiapkan dukungan alat transportasi bagi Personil pengamanan. Subsatgas Humas Melaksanakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pengamanan.

Melaksanakan kegiatan press release dan publikasi melalui media cetak / elektronik. Melakukan counter opini untuk kepentingan dan kelancaran Pengamanan. Subsatgas TI Menggelar Sarpras Komlek berupa jaring komunikasi Polri dalam rangka mendukung kelancaran Pengamanan.

Mengkoordinir dan mengatur pelibatan jaring komunikasi di luar Polri (ORARI, SENKOM, dll) guna mendukung kelancaran Pengamanan. Subsatgas Urkes Melaksanakan kegiatan medis dan kesehatan berupa penyelenggaraan sarana / prasarana

kesehatan baik Personil, kendaraan dan tindakan pertolongan cepat di bidang kedokteran / kesehatan serta evakuasi; Pelayanan kesehatan dasar kepada Personil yang terlibat Pengamanan.

Subsatgas Propam Melaksanakan kegiatan Pengamanan terhadap Personil, materiil, logistik dan bahan keterangan serta kegiatan Pengamanan; Melakukan pengamanan dan pemantauan terhadap Personil Pengamanan dari kemungkinan adanya keberpihakan kepada salah satu Parpol atau Calon (menjaga netralitas); Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Personil yang terlibat dalam Pengamanan (Operasi Bersih).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan di BAB III pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum Legislatif Pemilu dan Capres / Cawapres 2019 oleh Polda Kepri sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian adalah mengedepankan fungsi Preventif dan Represif yang didukung oleh giat operasi rutin melakukan penginderaan dini, Preventif, bimbingan masyarakat guna menciptakan situasi aman terkendali. Dimana Target Pengamanan yang dilakukan oleh Polda Kepri adalah Tidak terjadinya kerusakan logistik pemilu seperti surat maupun kotak suara yang digunakan pada saat pemungutan suara, tidak terjadi pertukaran kertas surat suara, tidak ada daftar nama pemilih yang tidak sesuai dengan

kartu pemilih, tidak ada kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap, situasi kamtibmas selama tahap pemungutan suara tetap dalam keadaan kondusif.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan pengamanan terhadap Pemilihan Umum Legislatif Pemilu dan Capres / Cawapres 2019 oleh Polda Kepri adalah adanya gangguan dan ancaman dalam Pemilu Legislatif 2019 pada tahap pemungutan suara calon legislatif dan Capres / Cawapres 2019 seperti Lokasi TPS yang belum siap, Surat suara yang digunakan pada saat pemungutan suara dalam keadaan rusak, hal ini terjadi pada pemilu tahun 2014 di Pertukaran kertas surat suara, Daftar nama pemilih tidak sesuai dengan kartu pemilih, Bilik TPS yang berdekatan sehingga warga bisa saling melihat proses pencoblosan, Partai politik / tim sukses / calon legislatif / masa pendukung tidak terima hasil penghitungan suara, Kurangnya saksi dari partai politik di TPS, Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dikarenakan sampai saat ini jumlah DPT selalu mengalami perubahan, Kurangnya surat suara dikarenakan jumlah DPT yang selalu berubah, Manipulasi jumlah suara, Kurangnya personil pengamanan dan panitia pemungutan suara di TPS.

SARAN

1. Perlunya pengawasan yang ketat oleh pihak yang berwajib terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Hukum Polda Kepri agar berlangsung dengan aman dan lancar tanpa

dengan cara peningkatan personel melalui penambahan personel dan pendidikan personel agar mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut permasalahan sengketa pemilihan umum.

2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta koordinasi antara tiap-tiap peserta pemilu agar dapat bekerja sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan fungsi instansi masing-masing,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press.

Arifin Syamsul. 2012 “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan, Medan Area University Press.

Arifin Firmansyah dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Senketa Kewenangan Antar Lemaga Negara*, Konsursium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Bintan R. Saragih, 2004, Makalah diskusi “Komisi-Komisi Negara Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah”, (KRHN), Jakarta.

Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif*

Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta.

David Beetham dan Kevin Boyle, 2004, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta.

Firmansyah dkk, Arifin, 2005, *Lembaga Negara dan Senketa Kewenangan Antar Lemaga Negara*, Konsursium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Fatimah Achmad, 1998, *Demokratisasi Penyelenggaraan Pemilu*, dalam Syarofin Arba MF (ed)., *Demitologisasi Politik Indonesia (Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru)*, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.

Haryanto, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty Yogayakarta, Jogjakarta.

Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, cetakan pertama, Yogyakarta.

H. Inu Kencana Syafi'i, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hendra. Nurtjahyo, 2004, Ed. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Husein Umar, 1998, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idham, 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan*

- Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press.
- Joko J, Prihatmoko. 2008, *Mendemokratiskan PEMILU*, Pustaka Pelaja, Yogyakarta.
- Kevin Boyle dan David Beetham, 2004, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumayati A. 2009 *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Firmansyah, Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Senketa Kewenangan Antar Lemaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Miriam Budiardjo. 1998, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mochtar Mas' oed, 2003, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurtjahyo, Hendra. 2004. Ed. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hokum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Semiawan , Conny. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. Jakarta.
- R. Saragih, Bintan, 2004, Makalah diskusi "Komisi-Komisi Negara Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah", (KRHN), Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006, *Metodelogi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemantri , Sri, 1986, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sri Soemantri, 1986, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Tim Peneliti Sistem Pemilu, 1998, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Sebuah Laporan Penelitian*, Cetakan Pertama,

Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta.

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, cetakan kedua, Yogyakarta, 1998

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Berita Negara Nomor 2

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Buku Pedoman, Media Masa, Diklat, Majalah dan Koran

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bata, Batam. 2012.